



**P U T U S A N**

Nomor 144/PDT/2018/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Arman Dtk. Majo Basa, (lk), Umur 64 Tahun, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, sebagai Pemanding 1, semula Penggugat 1;
2. Yulnefianto, SE, (lk), Umur 43 tahun, Pekerjaan Swasta dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum Arman, Dtk. Majo Basa, sebagai Pemanding 2, semula Penggugat 2;
3. Nursyamsi, (Pr), Umur 70 tahun, Pekerjaan rumah tangga, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum Arman Dtk. Majo Basa, sebagai Terbanding 3, semula Penggugat 3;

Kesemuanya bersuku Simabur Koto Kaciak, beribu-beranak, sekaum bertali darah, bermamak-berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sebandam sepekeruburan menurut Hukum Adat Minangkabau, beralamat di Jorong Minang Jaya, Kenagarian Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H., dan M. YUNER, S.H., M.H., masing-masing ADVOKAT/PENGACARA Berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum ZULKIFLI, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan M Yamin Nomor 20 Malana, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2017 dibawah Nomor 45/SK/PDT/2017/PN Bsk, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding, semula Para Penggugat;

**M E L A W A N**

1. Nursa Karta Kusuma, umur  $\pm$  85 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Subang Nomor 6 Menteng Jakarta Pusat, sebagai Terbanding A, semula Tergugat A;
2. Kartinalis, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan tani, suku Mandahiling, alamat Jalan Masjid Annur, Jorong Minang Jaya, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sebagai Terbanding B, semula Tergugat B;
3. Efendi Etek, (lk), umur  $\pm$  58 tahun, suku Simabur, pekerjaan sopir, alamat Jorong Galangang Tengah, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang,

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT PDG



Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Rahman, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat Jorong Bukik Gombak Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan surat kuasa Insedentil Nomor 54/SK/PDT/2017/PN Bsk tanggal 24 Juli 2017, sebagai Terbanding C, semula Tergugat C;

4. Pemerintahan Nagari Minang Kabau/Wali Nagari Minang Kabau berkedudukan di kantor Wali Nagari Minang Kabau Jalan Raya Sungayang Batusangkar KM 3 Jorong Minang Jaya Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding D, semula Tergugat D;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 144/PDT/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 7 Mei 2018, Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bsk, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat C untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 selaku anggota dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat dengan H.Yakub adalah seketurunan bertali darah;
4. Menyatakan Penggugatlah selaku ahli waris yang sah menurut hukum untuk mewarisi segala harta pusaka tinggi, turunan Suki (Pr/alm), setelah meninggalnya H.Yakub (Ik/alm) sebagai waris "putuih nan kamauleh, waris mewarisi, habis menghabisi";
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.680.000,-(tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT PDG



17 Mei 2018, Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 7 Mei 2018, Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bsk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding B, C dan D, semula Tergugat B, C dan D, masing-masing pada tanggal 24 Mei 2018, sedangkan kepada Terbanding A, semula Tergugat A diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2018;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 6 Juni 2018, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding B, C dan D, semula Tergugat B, C dan D masing-masing pada tanggal 9 Juli 2018, sedangkan kepada Terbanding A, semula Tergugat A diberitahukan pada tanggal 9 Agustus 2018;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding C, semula Tergugat C pada tanggal 16 Juli 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding, semula Penggugat, Terbanding B, semula Tergugat B, dan Terbanding D, semula Tergugat D, masing-masing pada tanggal 19 Juli 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat, Terbanding B, semula Tergugat B, Terbanding C, semula Tergugat C dan Terbanding D, semula Tergugat D masing-masing pada tanggal 25 Mei 2018, sedangkan kepada Terbanding A, semula Tergugat A diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2018;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 6 Juni 2018 yang diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 6 Juni 2018, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT PDG



- Bahwa pada dasarnya Pembanding/dahulunya Penggugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam EKSEPSI
- Majelis Hakim judex facti Tingkat Pertama. Akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak sependapat/ keberatan terhadap POKOK PERKARA, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar yang berkaitan dengan Objek Perkara dalam putusan perkara ini;
- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat asal terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/PDT.G/2017/PN.Bsk tertanggal 7 Mei 2018 yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana termaktub dalam Diktum putusan angka 1 s/d angka 4 amar putusan;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat asal keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis judex facti tingkat pertama dalam hal pokok perkara dalam pertimbangannya di halaman 37 alinea ke 1 yang menyatakan:

*Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi dari Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dengan demikian Petitum angka 3 haruslah ditolak;*

- 2.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endrizal dibawah sumpah menerangkan dengan tegas bahwa Objek Perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat sebagaimana termuat di halaman 18 dan halaman 19 dalam keterangan saksi putusan perkara ini;
- 2.2. Selanjutnya saksi H. Yusran menerangkan di halaman 22 putusan perkara a quo, bahwa Objek perkara ini dulunya dijual oleh EFENDI ETEK, Pgl. Mak Pen (Tergugat C) kepada ibu Nursa Karta Kusuma (Tergugat A) dalam perkara a quo merupakan tanah datuk Penggugat yaitu Katap Datuk Majo Basa yang merupakan Ninik Penggugat seranji seketurunan dengan Penggugat/Pembanding;

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas Tergugat C/Terbanding tidak membantahnya, sehingga Gugatan Penggugat/Pembanding terbukti secara sempurna bahwa Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, dengan demikian Petitum angka 3 patutlah untuk diterima dan menyatakan Objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Lebih lanjut keterangan saksi tersebut diatas diperkuat dengan keterangan Ahli Irsal Verry Idrus Dt. Lelo Sampono yang menerangkan sebagaimana termaktub dalam putusan perkara a quo di halaman 23 yang menyatakan:

*"Bahwa pusaka tinggi berasal dari dari cancang latiah, taruko dari awal membuka Nagari";*

Selanjutnya Ahli menerangkan:

*"bahwa mustahi penduduk di Nagari A memiliki harta pusako di Nagari B";*

Dari pernyataan Ahli tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pusaka tinggi merupakan milik dari suatu kaum yang diwarisi secara turun temurun secara nasab atau menurut pertalian darah, selanjutnya tidak mungkin Tergugat C/Terbanding yang merupakan orang Sungayang memiliki harta pusaka tinggi di Nagari Minangkabau yang berbeda nagarinya;

3. *Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah: a. bukti tertulis, b. bukti saksi, c. persangkaan, d. pengakuan dan e. sumpah;*

3.1. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti keterangan para saksi Endrizal dan saksi H.Yusran serta diperkuat keterangan Ahli Irsal Verry Idrus Dt. Lelo Sampono yang tidak terbantahkan oleh Tergugat C merupakan pembuktian yang sempurna dalam perkara a quo;

3.2. Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding C/Tergugat C tidak membantah dalil Pembanding bahwa Objek Perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Pembanding sehingga permohonan banding dari Pembanding/Penggugat sebagaimana petitum di atas, seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat pertama menerima dan menyatakan bahwa Objek Parkara a qou merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat/ Pembanding dan Pembandinglah yang berhak mewarisinya;

3.3 Bahwa *Judex Factie* telah salah/keliru menerapkan hukum karena tidak mengindahkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat C/Terbanding secara formil berkekuatan hukum sempurna dalam perkara perdata;

4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan Majelis *Judex facty* tingkat pertama;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/ Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Bsk tertanggal 07 Mei 2018 menjadi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat C seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 (tiga) selaku anggota kaumnya;
3. Menyatakan Objek Perkara a quo adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat dengan H. Yakup adalah seketurunan bertali darah;
5. Menyatakan Penggugat lah selaku waris yang sah menurut hukum untuk mewarisi segala harta pusaka tinggi (objek perkara), turunan Suki (pr/alm), setelah meninggalnya H. Yakup (lk/alm) sebagai waris “*putuih nan kamauleh, waris mewarisi, habis menghabisi*” dan tidak ada pihak lain selain itu termasuk para Tergugat;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai begitu saja objek perkara secara mutlak kemudian menjualnya kepada Tergugat A adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara aman, jika engkar mohon dengan bantuan POLRI/TNI;
8. Menyatakan sita kuat dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi mapun verzet (*uit vor baar bij voeraad*);

Ex Aquo Et Bono, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding C, semula Tergugat C, telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang untuk menyingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menolak permohonan banding Para Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.BSK tanggal 7 Mei 2018;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT PDG



- Membebaskan biaya yang timbul kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 20/Pdt.Bth/2017/PN Bsk, tanggal 7 Mei 2018, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, serta memperhatikan dan mencermati pula dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya dalam eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat C, untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karena khusus eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Batusangkar telah dipertimbangkan dengan benar, karena KAN bukanlah lembaga peradilan, melainkan merupakan mediator terhadap permasalahan yang menyangkut sengketa sako dan pusako, sedangkan eksepsi selebihnya juga telah dipertimbangkan dengan benar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 30 sampai dengan 32, oleh karenanya pertimbangan serta kesimpulan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sudah tepat dan benar, karena dari baik bukti surat/tertulis yaitu P1 sampai dengan P10 maupun keterangan saksi-saksi Endrizal, Afrizal, H. Yusran dan keterangan ahli Irsal Verry Idrus Dt. Lelo Sampono yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut Majelis hakim tingkat banding tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pokok perkara tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bsk, tanggal 7 Mei 2018,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT PDG



dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding, semula Para Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bsk, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, oleh kami Syamsul Bahri, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Natsir Simanjuntak, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.--

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramli Darasah, S.H., M.Hum.,

Syamsul Bahri, S.H., M.H.,

Natsir Simanjuntak, S.H.,

Panitera Pengganti,





Emmy Jefriati, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- |    |              |                 |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Materai      | : Rp. 6.000,00  |
| 2. | Redaksi      | : Rp. 5.000,00  |
| 3. | Administrasi | : Rp.139.000,00 |

-----  
Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)